

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa yang selama ini dianggap terbelakang dan tertinggal jika dibandingkan dengan kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan dengan tujuan untuk mengangkat derajat sosial desa dimata masyarakat luar. Desa yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya adat dan budaya, sekaligus tempat pelestarian adat dan budaya yang menjadi ciri khas dari masing-masing desa, jika dibiarkan terus menerus maka desa secara perlahan akan menghilang.¹Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mengubah *mindset* ini dengan mengeluarkan undang-undang terbaru tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana desa merupakan daerah otonom yang berhak untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional pemerintah memberikan suatu kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mewujudkannya dalam mengembangkan perekonomian desa dalam berbagai bentuk.Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah pedesaan yang banyak sehingga pembangunan pedesaan adalah untuk menempatkan desa sebagai sasaranpembangunan usaha untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota.²

Pemerintahan daerah diberikan kewenangan dalam hal mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal ini secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

¹Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

² Agung septian wijarnako, peran badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat, diakses dari <http://eprints.upnjatim.ac.id/4487/1/file1.pdf>

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah-daerah hingga daerah terpencil dan tertinggal untuk mengembangkan perekonomian daerah mereka.

Sebagai daerah yang memiliki otonom penuh untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya, walaupun didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan bahwa desa akan mendapatkan dana yang bersumber dari APBN setiap tahunnya sebesar 600 juta hingga 1,2 Milyar, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatan dari bantuan tersebut. Desa harus menguras tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan asli desanya. Maka dari itu desa harus memanfaatkan secara maksimal segala potensi yang ada di daerahnya, baik itu dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusianya, yang mana nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa yang akan masuk sebagai pendapatan asli desa.

Mengingat pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju pada era keterbukaan, yang salah satunya ditandai dengan terbukanya akses partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dimana otonomi daerah mengurangi beban pemerintah pusat maupun provinsi, dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan sasaran kebijakan-kebijakan yang lebih strategis, dan berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kedewasaan ekonomi, serta politik masyarakat sebagai warga negara. Hal tersebut akan mempercepat perwujudan sasaran-sasaran pembangunan nasional maupun regional.

Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa. Desa

merupakan pemerintahan terbawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang langsung menjangkau sasaran riil dari pembangunan. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan program yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa.

Salah satu program pembangunan untuk desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa ini sesungguhnya telah diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahkan sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya pengembangan BUMDes ini lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab X pasal 87-90, diberlakukan pula Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa”.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan

untuk mengelola dana bergulir dan simpan pinjam³. Agar keberadaan BUMDes tidak tersingkir oleh pesaing pasar pemodal besar maka perlu disertai dengan penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan dari setiap daerah. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga baru yang beroperasi di desa dan membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang di desa.

Istilah desa di wilayah Sumatera Barat yang disebut dengan kata nagari, hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi istilah Badan Usaha Milik Desa berubah menjadi Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari merupakan suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di nagari. Stimulasi yang dimaksud adalah melalui pendirian lembaga perekonomian yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat nagari.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan nagari tiap-tiap nagari sudah barang tentu berupaya untuk menggali potensi-potensi pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal. Bagi wilayah nagari yang kaya akan sumberdaya ekonomi potensial akan menjadi lebih mudah dalam menciptakan produk-produk ekonomi unggulan, namun bagi wilayah-wilayah marginal, baik dari sisi keterbatasan kondisi fisik maupun sumberdaya manusia maka upaya untuk menggali potensi ekonomi unggulan merupakan satu pekerjaan yang menuntut kerja keras, kreativitas dan dukungan dari segala pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha atau pihak swasta.

Penguatan ekonomi nagari melalui BUMNag, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat nagari terhadap bantuan pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah. BUMNag yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di kenagarian yang berfungsi, tidak hanya sebagai lembaga sosial tetapi juga menjadi lembaga komersial.

³Amelia Sri Kusuma Dewi, "interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014", Jurnal media Hukum.

BUMNag sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat nagari melalui kontribusinya dalam penyediaan peluang usaha dan fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Hal ini lebih jelasnya terdapat dalam tujuan pendirian didalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama Bab II:

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat nagari.
2. Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/ atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari.

Lembaga BUMNag ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasari keinginan masyarakat nagari yang berangkat dari adanya potensi nagari yang apabila dikelola dengantecepat akan mendatangkan permintaan pasar. Pernyataan ini menggambarkan bahwa pembentukan BUMNag akandisesuaikan dengan kebutuhan dan potensi nagari, sehingga bidang atau jenis-jenis usahanya juga menggambarkan kebutuhan dan potensi nagari. Bidang-bidang usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari inilah yang diharapkan akan mampu mewujudkan tujuan dibentuknya BUMNag. Agar keberadaan badan usaha milik nagari ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu maka kepemilikan badan usaha

milik nagari ini harus diawasi dan dikontrol bersama, dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Di Sumatera Barat ada 14 kabupaten/kota memiliki Badan Usaha Milik Nagari yang sudah berjalan dapat dilihat pada Tabel 1.1:

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.1

Daftar BUMNag Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kota/ Kabupaten	Jumlah Nagari/ Desa	Jumlah BUMNag
1	Kabupaten Pasaman Barat	19	19
2	Kabupaten Pasaman	32	17
3	Kota Sawah Lunto	37	9
4	Kabupaten Solok Selatan	39	15
5	Kepulauan Mentawai	43	10
6	Kabupaten Dharmasraya	52	19
7	Kabupaten Sijunjung	60	15
8	Kabupaten Padang Pariaman	60	27
9	Kota Pariaman	71	4
10	Kabupaten Tanah Datar	72	20
11	Kabupaten solok	74	16
12	Kabupaten Pesisir Selatan	76	18
13	Kabupaten 50 kota	79	17
14	Kabupaten Agam	82	21

Sumber :DPMN Provinsi Sumatera Barat, 2017

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat hanya ada 14 kabupaten dan kota yang sudah mendirikan BUMNag pada tahun 2016 padahal di Sumatera Barat jumlah kabupaten dan kota ada 19. Dan dari tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa tidak semua nagari yang ada di kabupaten kota mampu mendirikan BUMNag, hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti sumber daya manusia untuk menjadi pengurus masih rendah, pembinaan dari provinsi dan kabupaten yang masih lemah, pemahaman pemerintah nagari dan masyarakat akan pentingnya BUMNag yang masih rendah. Namun dari sekian banyak nagari yang telah mendirikan BUMNag pada tahun 2016 ada salah satu nagari yang berada di

Kabupaten Pasaman Barat yang mampu mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional untuk ikut dalam Rembug Desa Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2016. Dan alasan lainnya peneliti memilih Pasaman Barat ialah dari segi jumlah nagari, pada tabel dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki jumlah nagari yang sedikit, yakni 19 nagari dan BUMNag yang berjumlah 19, jika dibandingkan dengan kabupaten lain dengan perbandingan jumlah nagari dan BUMNag nya, Pasaman Barat telah mampu mendirikan BUMNag di setiap nagarinya. Jumlah BUMNag di Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2



Tabel 1.2

Penetapan Nama-Nama Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

No	Nama BUMNag	Tanggal Pendirian	Kecamatan	Nagari
1	Tunas Jaya Sasak	12 Maret 2015	Sasak Ranah Pasisie	Sasak

2	Elo Pukek	17 April 2015	Kinali	Katiagan
3	Talu Jaya Mandiri	21 April 2015	Talamau	Talu
4	Wira Karya	22 April 2015	Pasaman	Aua Kuniang
5	Sinuruik Jaya Bersama	24 April 2015	Talamau	Sinuruik
6	Kapa Mitra Bersama	4 Mei 2015	Luhak Nan Duo	Kapa
7	Sarumbuk	6 Mei 2015	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor
8	Sungai Aua Mandiri	13 Mei 2015	Sungai Aua	Sungai Aua
9	Kenaikan Ingin Bersama	15 Mei 2015	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai
10	Tuah Basamo Lingkuang Aua	15 Mei 2015	Pasaman	Lingkuang Aua
11	Maju Sejahtera	21 Mei 2015	Talamau	Kajai
12	Sumber Baru	27 Mei 2015	Luhak Nan Duo	Koto Baru
13	Ganto Kinali	4 Juni 2015	Kinali	Kinali
14	Gadiang Mandiri	6 Juli 2015	Lembah Melintang	Ujung Gading
15	Parit Raya Madiri	24 Juni 2015	Lembah Melintang	Parit
16	Elok Basamo	26 Juni 2015	Pasaman	Aia Gadang
17	Batahan	8 Juli 2015	Ranah Batahan	Batahan
18	Taluak Nan Sambilan	10 Juli 2015	Sungai Baremas	Aia Bangih
19	Desa Baru Bersatu	15 Juli 2015	Ranah Batahan	Desa Baru

Sumber: olahan peneliti, tahun 2017

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pasaman Barat ada 19 nagari dengan BUMNag yang juga berjumlah 19 buah.


Nagari Sasak ialah nagari pertama di Kabupaten Pasaman Barat yang mendirikan BUMNag. Nagari Sasak Ranah Pasisie merupakan salah satu nagari yang tumbuh di bagian barat ibu kota Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sasak merupakan pemekaran dari Nagari Pasaman pada tahun 2003 dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, karena sebelah barat Nagari Sasak ini berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Awal pendirian BUMNag Tunas Jaya Sasak dipromotori oleh pemerintah Nagari Sasak, bahwasanya setiap nagari dapat mendirikan badan usaha milik nagari sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Arman selaku wali Nagari Sasak seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

” Pada saat Undang-undang tentang desa keluar, kami mendapatkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, dimana isinya mengundang kami untuk dapat hadir dikantor DPMN terkait dengan pendirian BUMNag. Dan untuk pembentukan selanjutnya kami mendapat bimbingan dan arahan dari dinas pemberdayaan baik itu dari kabupaten dan juga dari provinsi. ”(wawancara dengan wali Nagari Sasak Bapak Arman pada tanggal 30 Oktober 2017)

Dari kutipan wawancara dengan Bapak Arman selaku Wali Nagari Sasak dapat dilihat bahwa pemerintah Nagari Sasak menerima dengan baik rencana pembentukan BUMNag di Nagari Sasak.

Untuk dapat mendirikan BUMNag dapat dilihat pada alur pendirian BUMNag pada Gambar 1.1



Nagari

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, tahun 2017

Untuk pendirian BUMNag tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah nagari, mereka harus bersinergi dengan berbagai *stakeholders* yang mana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian,

Pengurusan, Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari Bersama Bab V tentang Pendirian BUMNag dan BUMNag Bersama.

Wali Nagari Sasak menginformasikan kepada perangkat nagari untuk mendirikan BUMNag, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah membentuk tim persiapan dan perumus pendirian BUMNag, dimana tugas dari tim persiapan dan perumus pendirian ini adalah:

1. Pemetaan potensi ekonomi nagari dan dilanjutkan analisis kelayakan bidang usaha dan rencana usaha BUMNag.
2. Mensosialisasikan rencana pendirian BUMNag kepada badan musyawarah nagari, masyarakat nagari, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
3. Menyusun rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag.

Di Nagari Sasak tim perumus badan usaha milik nagari diketuai oleh Bapak Zambri, yang disahkan oleh Wali Nagari Sasak pada tanggal 10 Maret 2015. Setelah selesai membuat rancangan AD ART dan telah melakukan sosialisasi, tahap selanjutnya ialah melaksanakan musyawarah nagari. Musyawarah nagari untuk pendirian BUMNag sekurang-kurangnya dihadiri oleh:

1. Camat
2. Wali nagari
3. Ketua Bamus beserta anggota
4. LPMN
5. KAN
6. Badan Kerja Antar Nagari
7. Kepala jorong
8. Perwakilan pemuda

9. Perwakilan perempuan
10. Perwakilan tokoh masyarakat.

Pada saat musyawarah nagari hal-hal yang dibahas ialah:


1. Rencana pendirian BUMNag
2. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
3. Organisasi pengelola BUMNag
4. Modal usaha BUMNag
5. Hasil pemetaan potensi ekonomi nagari
6. Peraturan nagari tentang BUMNag
7. Membahas hal-hal yang strategis lainnya terkait pendirian BUMNag.

Pada hari kamis, tanggal 12 Maret 2015 bertempat di kantor wali Nagari Sasak jorong Padang Halaban Nagari Sasak, telah dilaksanakan musyawarah nagari terkait pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Sasak, dimana musyawarah nagari ini dihadiri oleh wali nagari Sasak, perangkat nagari, perwakilan pemuda, perwakilan masyarakat, perwakilan perempuan, Niniak mamak dan Bamus.

Setelah semua pembahasan dalam musyawarah nagari disetujui oleh semua pihak yang hadir dalam musyawarah nagari, maka secara resmi badan usaha milik nagari Tunas Jaya Sasak berdiri pada tanggal 12 Maret 2015 dengan landasannya yaitu Peraturan Nagari Sasak nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Sasak.

Untuk menjalankan BUMNag Tunas Jaya Sasak dengan struktur organisasi sebagai berikut:

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



Sumber: BUMNag Tunas Jaya Sasak, tahun 2017

Pada Gambar 1.2 struktur organisasi BUMNag Tunas Jaya Sasak tersebut terdiri atas penasehat, penasehat dijabat langsung oleh Wali Nagari Sasak. penasehat tugasnya memberikan nasehat, saran, pendapat kepada pelaksana operasional terkait dengan pengembangan BUMNag Tunas Jaya Sasak.

Dibawah penasehat yaitu dewan komisaris, dewan komisaris memiliki fungsi mengawasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMNag. Dibawah dewan komisaris yaitu dewan direksi, dewan direksi adalah ketua pelaksana operasional BUMNag Tunas Jaya Sasak. dewan direksilah yang memimpin jalannya BUMNag, yang mengelola dan mengembangkan setiap unit usaha yang telah direncanakan.

Dari struktur BUMNag diatas dapat dilihat bahwa BUMNag ini terdiri dari lima unit usaha, untuk mulai mengembangkan unit-unit usaha tersebut pengurus tidak hanya bersinergi dengan pemerintah nagari, tetapi juga dengan segala unsur yang ada dalam pemerintah nagari dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari kabupaten, mengingat lembaga usaha ini masih baru dan membutuhkan bimbingan teknis dalam pengembangannya.

Sinergi dalam konteks manajemen pada dasarnya adalah kolaborasi atau kerjasama dua komponen atau lebih yang yang berkomitmen dan membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari pada efek masing-masing.⁴Namun disini perlu ditekankan bahwa tidak semua kolaborasi dapat disebut sinergisme, hanya kolaborasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut kolaborasi. Kolaborasi yang tersistem dan memberikan hasil yang lebih baik disebut sinergisme.

Sederhananya kolaborasi adalah hubungan antar organisasi, antar aktor yang menunjukkan hubungan diantara aktor.⁵ Pada Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak penting mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan BUMNag Tunas Jaya Sasak, bagaimana sinergitas yang dilakukan *stakeholders* tersebut. Dimana menurut TrianaRahmawati, dkk dalam jurnal yang berjudul Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO)), dimana dalam melakukan sinergi yang ideal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan komunikasi dan koordinasi.⁶

⁴Roz D Lasker , Elisa s. Weiss and Rebecca miller. Partnership synergy: A Practical Framework For Studying and strengthening the collaborative Advantage.

⁵Rozidateno Putri Hanida, dkk. *Collaboration of Stakeholders In Formation and Development Nagari-Owned Enterprise*. 2017

⁶ Triana Rahmawati dkk. Sinergitas Stakeholders dalam inovasi daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4

Dengan penelitian Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak akan memberikan pengetahuan kontekstual kepada kita bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam pengembangan BUMNag Tunas Jaya Sasak.

Menurut Kustadi Suhandang *stakeholders* adalah semua pihak baik secara internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi.⁷

Pada BUMNag Tunas Jaya Sasak ada beberapa *stakeholders* yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan BUMNag Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dan para *stakeholders* ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. *stakeholders internal*, adalah pihak-pihak yang berada di dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Menurut Kustadi Suhandang yang termasuk *stakeholders internal* adalah:⁸

- 1) Para pegawai beserta anggota keluarga dari perusahaan, organisasi, badan atau instansi tersebut, disebut *employee public*.
- 2) Serikat-serikat buruh atau karyawan yang hidup dan berkembang dalam perusahaan, organisasi, badan atau instansi.
- 3) Para pemegang saham perusahaan, organisasi, badan, atau instansi.

Stakeholders eksternal adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, badan, atau instansi yang bersangkutan. *Stakeholders eksternal* tersebut antara lain:

- 1) Orang-orang yang tinggal di daerah sekitar perusahaan, yang sering disebut dengan *community public*.
- 2) Para langganan atau relasi dari perusahaan yang sering disebut *customary public*.

⁷Website Universitas Atma Jaya dalam (<http://e-journal.uajy.ac.id/3924/2/1KOM03838.pdf>)

⁸ Ibid.

- 3) Para pemasok bahan baku dan penyalur hasil produksi dari perusahaan yang sering disebut *supplier public*.
- 4) Para pembeli atau pemakai barang/jasa yang dihasilkan perusahaan yang sering disebut *consumer public*.
- 5) Para *opinion public* atau orang-orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat.
- 6) Organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perusahaan.
- 7) Khalayak ramai atau *general public* yang berkepentingan dan simpati terhadap perusahaan.
- 8) Media yang menjadi sarana dalam penyampaian pesan.

Komunikasi sebagai variabel utama yang dapat mensukseskan proses sinergi, karena komunikasi merupakan cara yang disampaikan sumber untuk menyampaikan informasi dan kemudian si penerima pesan memberikan rangsangan atas informasi yang diberikan. Munculnya rangsangan ini artinya adanya timbal balik dari si penerima hingga terjadilah pertukaran informasi. Komunikasi yang terjalin dalam pembentukan dan pengembangan BUMNag Tunas Jaya Sasak berbentuk vertikal keatas, vertikal kebawah, horizontal dan diagonal.

Variabel sinergi yang kedua adalah koordinasi, koordinasi dalam pengembangan BUMNag dapat terlihat antara pengurus BUMNag, pemerintah nagari dan pemerintah daerah. Koordinasi ini seperti halnya dalam permohonan bantuan dana untuk pengembangan unit usaha perdagangan.

Untuk mendapatkan dana tersebut pengurus memulainya dengan mengajukan proposal pencairan dana untuk pengembangan BUMNag, pengurus terlebih dahulu harus memilih unit usaha yang akan diajukan sebagai penerima bantuan penyertaan modal yang

diusulkan pemerintah nagari melalui OPD terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya akan diajukan kepada Bupati Pasaman Barat. Permohonan bantuan dana dilakukan pemerintah nagari untuk pertama kalinya pada bulan Desember 2015.

Sebelum DPMN mengajukan kepada bupati, DPMN akan melakukan penelitian keabsahan dan tingkat klarifikasi kelembagaan BUMNag yang diajukan, setelah DPMN memverifikasi persyaratan data teknis dan ternyata memenuhi persyaratan dan layak mendapatkan bantuan maka baru akan direkomendasikan kepada bupati untuk mendapatkan dana penyertaan modal dan pembiayaan dari nagari. Neraca awal pendirian BUMNag Tunas Jaya Sasak dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Neraca Awal Pendirian BUMNag Tunas Jaya Sasak

No.	Sumber Modal	Jumlah	Keterangan
1	Alokasi Dana Nagari tahun 2015	Rp. 50.000.000,-	Untuk mengembangkan unit usaha perdagangan, dengan usaha: 1. Es balok 2. Beras 3. BBM 4. Barang harian
2	Alokasi Dana Nagari tahun 2016	Rp. 80.000.000,-	

Sumber: diolah peneliti tahun 2018

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat penyertaan modal pertama yang didapat BUMNag Tunas Jaya Sasak sebesar Rp 50.000.000, yang bersumber dari alokasi dana nagari. Digunakan oleh pengurus untuk mengembangkan unit usaha perdagangan. Hal tersebut disampaikan langsung

oleh Bapak Hari sewaktu peneliti melakukan wawancara awal, seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“unit usaha yang pertama kami jalankan setelah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah itu adalah unit perdagangan, kami memilih unit usaha perdagangan dengan alasan kami dapat menjual berbagai macam alat kelengkapan melaut yang digunakan oleh nelayan kita. Karena untuk mendapatkan alat-alat tertentu terkadang nelayan susah mendapatkannya, dan lokasi untuk membelinya juga ada di Simpang Ampek atau di Padang”(wawancara dengan dewan direksi BUMNag Tunas Jaya Sasak Bapak Hari, pada tanggal 30 Oktober 2017)

Dari wawancara awal peneliti dengan dewan direksi BUMNag Tunas Jaya Sasak dapat disimpulkan bahwa alasan pengurus memilih unit usaha perdagangan adalah pertama unit usaha perdagangan membantu masyarakat Nagari Sasak yang memang mayoritas bekerja sebagai nelayan untuk lebih mudah mendapatkan segala kebutuhan untuk melaut, kedua pengurus melihat unit usaha ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan.

Untuk menjalankan unit usaha perdagangan pengurus memiliki sebuah toko untuk menjalankan aktifitas perdagangan. dimana toko tersebut menjual kebutuhan melaut hingga kebutuhan sehari-hari.

Pada tahun 2016 dewan direksi BUMNag Tunas Jaya Sasak kembali melakukan pengajuan penambahan modal untuk pengembangan unit usaha BUMNag. Dana penyertaan modal kedua ini diperoleh sebesar Rp 80.000.000, hal ini diungkapkan oleh dewan direksi BUMNag dalam kutipan wawancara berikut:

“...Pada bantuan dana kedua ini kami pengurus menggunakannya untuk pengembangan unit perdagangan. dana yang kami peroleh digunakan untuk pembelian bahan bakar kapal untuk nelayan melaut, pembelian es balok, penyewaan dua buah gudang untuk penyimpanan BBM dan es balok yang telah kita beli tadi...”(wawancara dengan dewan direksi BUMNag Tunas Jaya Sasak Bapak Hari, pada tanggal 30 Oktober 2017)

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal kedua yang diperoleh pengurus BUMNag digunakan untuk mengembangkan unit usaha perdagangan, dimana modal tersebut digunakan untuk membeli es balok untuk pengawetan

ikan, bahan bakar minyak yang akan dijual kepada nelayan untuk kebutuhan kapal melaut, dan penyewaan dua gudang untuk menyimpan es balok dan BBM.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan BUMNag dilakukan dengan cara membuat laporan bulanan yang dilaksanakan oleh ketua dengan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada penasehat dan ditembuskan kepada OPD yang membina, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat. Dan laporan pertanggungjawaban tahunan yang akan disampaikan dalam forum musyawarah nagari yang menghadirkan pemerintah nagari, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMNag.⁹

Dalam pengembangan BUMNag Tunas Jaya Sasak tidak dilakukan sendiri oleh pengurus, pengurus melakukan sinergi yang baik dengan berbagai *stakeholders*. Hal ini terbukti pada tahun 2016 BUMNag Tunas Jaya Sasak maju ke kancah nasional mewakili Provinsi Sumatera Barat pada lomba Rembug Desa Nasional. Badan Usaha yang baru berdiri pada bulan Maret tahun 2015 ini mampu meraih prestasi sebagai “BUMDes Rintisan Berkembang” dengan peringkat pertama.

BUMNag Tunas Jaya Sasak Terbaik Nasional

Al Mangindo Kayo | Minggu, 20-11-2016 | 00:29 WIB | 957 klik | Kab. Pasaman Barat



Manejer BUMNag Tunas Jaya Sasak, Pasbar, Hari Prima menerima penghargaan dari Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo pada Rembug Desa Nasional di Jakarta, pekan kemarin. (istimewa)

⁹Peraturan Bupati Pasaman Barat No 50 tahun 2017 tentang tata cara pendirian, pengurusan, pengelolaan, serta pembubaran badan usaha milik nagari dan badan usaha milik nagari bersama.

Dokumentasi dewan direksi BUMNag Tunas Jaya Sasak menerima penghargaan dari menteri desa sebagai pemenang dalam rebug desa nasional kategori rintisan berkembang di Jakarta pada tahun 2016.¹⁰

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, lebih lanjut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sinergitas *Stakeholders* dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan teori sinergi dengan variabel komunikasi dan koordinasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi *stakeholders* dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mendeskripsikan proses sinergi *stakeholders* dalam pengembangan Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Sinergitas *Stakeholders* Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari Tunas Jaya Sasak Nagari Sasak

¹⁰[www. Google.co.id/bumnagtunasjayasasak](http://www.Google.co.id/bumnagtunasjayasasak)

Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat yaitu terbagi dua, yaitu manfaat secara praktis dan manfaat teoritis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam bidang kajian manajemen publik. Tentunya dengan penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Administrasi Publik dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah nagari dalam mengembangkan badan usaha milik nagari.

